



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *E-Government* termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan *E-Government* untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *E-Government*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
7. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Penyelenggaraan *E-Government* adalah perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *E-Government*.
13. Sistem Aplikasi Umum Berbagi Pakai adalah sistem aplikasi yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh perangkat daerah.

14. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
15. Proses Bisnis (Alur Kerja) adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
16. Infrastruktur *E-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, *server*, *storage*, *switch*, *router*, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pemimpin pengelolaan TIK yang memadukan TIK dan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten.
19. Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidang TIK.
20. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah perangkat daerah pemilik sistem aplikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen kebijakan mekanisme operasional sistem elektronik yang disahkan oleh kepala perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan *E-Government*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *E-Government*;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *E-Government*, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Aplikasi; dan
- e. Infrastruktur TIK.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 4 huruf a berbentuk rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. disusun oleh Dinas;
 - b. mencakup visi dan misi TIK, arsitektur TIK terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan serta peta jalan (*road map*);
 - c. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali; dan
 - d. ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menyusun rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap perangkat daerah dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Anggaran pembiayaan dalam pengembangan *E-Government* berasal dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem aplikasi;
 - e. pengembangan dan penyediaan SDM TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *E-Government*.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis, perencanaan anggaran dan standar harga pengadaan barang/jasa penyelenggaraan *E-Government*.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan TIK disusun dalam bentuk dokumen peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan TIK dilakukan melalui koordinasi Dinas dengan perangkat daerah lainnya.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan sistem aplikasi dalam bentuk keputusan Bupati, surat edaran Bupati dan keputusan kepala perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan sistem aplikasi dilakukan melalui koordinasi Dinas.
- (5) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh PSE.

Pasal 8

- (1) Setiap PSE membuat SOP sesuai sistem aplikasinya.
- (2) Setiap SOP memuat, antara lain unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses.
- (3) Kepala perangkat Daerah mengesahkan SOP.

- (4) Setiap SOP yang diterbitkan disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (5) Setiap PSE melakukan tinjauan terhadap SOP minimal setahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK ditetapkan CIO.
- (2) Untuk melaksanakan tugas CIO dapat ditetapkan wakil CIO dan unsur pembantu.
- (3) Penetapan CIO, wakil CIO, dan unsur pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan hubungan sinergis antar perangkat daerah dalam pengelolaan inisiatif TIK dibentuk Tim Pengarah TIK.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi PSE, perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) PSE harus dapat membuat inovasi proses bisnis terintegrasi dalam pelaksanaan sistem aplikasi sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) PSE wajib memiliki SDM TIK.
- (2) SDM TIK dapat menggunakan tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.

- (3) Pengembangan kompetensi SDM TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di PSE, pimpinan perangkat daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (5) Dinas harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem dan programmer untuk :
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem aplikasi di setiap PSE;
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem aplikasi yang dimiliki oleh Daerah;
 - c. melaksanakan pengembangan dan atau pemeliharaan sistem aplikasi secara mandiri.

BAB V

SISTEM APLIKASI

Pasal 13

- (1) Bupati adalah pemilik sistem aplikasi yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE.
- (2) Sistem aplikasi dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *E-Government*.
- (3) Sistem aplikasi Layanan *E-Government* yang dibangun dan dikembangkan Daerah tidak terbatas pada :
 - a. layanan naskah dinas;
 - b. layanan manajemen kepegawaian;
 - c. layanan manajemen perencanaan;
 - d. layanan manajemen penganggaran;
 - e. layanan manajemen keuangan;
 - f. layanan manajemen kinerja;
 - g. layanan manajemen pengadaan;
 - h. layanan pangaduan publik;
 - i. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - j. layanan *whistle blowing system*;
 - k. layanan publik perangkat daerah.
- (4) Untuk sistem aplikasi umum berbagi pakai dibangun dan dikembangkan oleh Dinas melalui koordinasi dengan perangkat daerah lain.
- (5) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.

- (6) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP ataupun atas perintah Bupati.
- (7) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik PSE lain yang dimanfaatkannya.
- (8) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (9) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.

Pasal 14

- (1) Pembuatan dan pengadaan aplikasi oleh perangkat daerah mengacu pada rencana induk penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pengadaan aplikasi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dibuat oleh PSE;
 - b. melakukan adopsi dari kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau instansi lainnya;
 - c. *Mandatory* yaitu aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem aplikasi yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dan *interoperabilitas* dengan sistem aplikasi daerah yang lain.
- (4) Integrasi dan/atau interoperabilitas sistem aplikasi dapat dilakukan melalui integrasi antarsistem aplikasi, integrasi *middleware*, maupun integrasi data.
- (5) Pengembangan sistem aplikasi yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah harus legal atau bersifat *source code* terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (6) Dalam hal serah terima pengadaan sistem aplikasi bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital source code*;

- c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performace* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (7) Semua hak cipta atas sistem aplikasi menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan sistem aplikasi dan infrastruktur *website* Daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap perangkat daerah mengelola informasi layanan publik pada *website* perangkat daerah masing-masing.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* perangkat daerah, produk sistem aplikasi ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *cianjurkab.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas.

BAB VI

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 16

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government* secara terpusat.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang terdiri dari :
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar perangkat daerah;
 - c. *Router, server* dan *storage*;
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. *Bandwidth*;
- (3) *Backup* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data (*data center*) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.

- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah.
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari perangkat daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi perangkat daerah.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan;
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO 27001.

Pasal 17

- (1) perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh perangkat daerah diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *switch* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak);
 - c. keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (3) Setiap perangkat lunak yang terpasang pada infrastruktur TIK harus legal atau bersifat *open source*.
- (4) Setiap kabel data di semua perangkat daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antarnode.

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah wajib menginventarisasi seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *E-Government* dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Dinas dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua perangkat daerah terkait penyelenggaraan *E-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 25